

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Wanprestasi di KOPSYAH RABANI terjadi karena beberapa faktor, seperti keterlambatan pembayaran, ketidaksungguhan anggota dalam usaha, penyalahgunaan dana, dan analisis pembiayaan yang kurang tepat. Berdasarkan durasi keterlambatan, wanprestasi dibagi menjadi tiga kategori:
 - a. Wanprestasi Ringan (1-3 bulan): Ditangani dengan penagihan rutin dan peringatan.
 - b. Wanprestasi Berat (3-6 bulan): Memerlukan pemutusan akad atau pelunasan segera
 - c. Gagal Bayar (lebih dari 6 bulan): Diselesaikan melalui musyawarah atau penjadwalan ulang pembayaran.
2. Mekanisme Penyelesaian Wanprestasi Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Di KOPSYAH RABANI Kantor Cabang Serang yaitu : Melakukan penagihan secara rutin yaitu dengan mendatangi rumah anggota untuk melakkan penagihan pembayaran angsuran dan menanyakan alasan-alasan mengapa mengalami

keterlambatan, Menawarkan Reschedduling cara ini di terapkan oleh Koperasi Syaiah Raya Banda Madani dengan melakukan penjadwalan kembali atau memperkecil jumlah angsuran, Jalur hukum akan di tempuh jika anggota benar-benar menyalahgunkan aturan yang berlaku di Koperasi Syariah Raya Banda Madani, Eksekusi *Writee Off* (penghapusan hutang) solusi akhir ini dilakukan ketika anggota sudah tidak diketahui keberadaanya.

3. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Pada Koerasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Di KOPSYAH RABANI Kantor Cabang Serang yaitu : Dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, penyelesaian wanprestasi dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu perdamaian (*sulhu*), arbitrase (*tahkim*), pengadilan (*qadha*). Cara yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Raya Banda Madani sudah sesuai dengan prinsip syariah yaitu lebih mengedepankan penyelesaian secara perdamaian (*suhlu*).

B. Saran

1. Dalam melakukan pemberian pinjaman kepada anggota pihak KOPSYAH RABANI sebaiknya lebih menekankan lagi pada proses uji kelayakan dengan benar-benar mengunjungi rumah anggot serta dilakukan penegasan kepada petugas lapangan yang langsung berinteraksi dengan anggota agar mematuhi dan mengikuti standar

operasional sistem yang berlaku dan telah disepakati bersama. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah. Salah satunya dalam pembiayaan adalah kelalaian petugas dalam menganalisa dan menangani permasalahan yang sebenarnya dapat diperbaiki jika penyelesaiannya dilakukan dengan tegas dan jelas.

2. Anggota yang telah melakukan pinjaman harus memenuhi kewajiban untuk membayar hutang hutangnya sesuai yang telah di perjanjikan. Rasulullah Shallahu'alaihi wasalam bersabda 'bahwa menunda-nunda membayar hutang bagi orang yang mampu membayarnya adalah suatu kedzaliman'. Oleh karena itu, utang harus dibayarkan tepat waktu, karena utang yang tidak dibayarkan akan diminta pertanggungjawaban din hadapan Allah SWT.